

LAMPIRAN LXXII : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



RENCANA STRATEGIS 2020-2024



BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kata Pengantar

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 merupakan pedoman jangka lima tahun bagi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Renstra BPK Tahun 2020–2024 dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri, dan memiliki perwakilan di setiap ibukota provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu satuan kerja BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi pendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara, salah satunya adalah mensejahterakan rakyat, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkembangan lingkungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan BPK mengharuskan BPK, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mampu memosisikan diri untuk dapat meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya, dan pengelolaan pemeriksaan yang pada akhirnya meningkatkan mutu pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Sebagai organisasi yang terus berupaya melakukan reformasi birokrasi, kesinambungan menjadi salah satu hal penting bagi BPK dalam melaksanakan renstra. Renstra ini merupakan kelanjutan dari renstra periode sebelumnya, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian renstra sebelumnya, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan tercapai dalam lima tahun ke depan.

Renstra ini akan senantiasa dievaluasi dengan memperhatikan capaian berkala setiap tahun dan dinamika lingkungan, sehingga sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan termasuk indikator kerjanya. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan senantiasa memiliki pedoman yang mutakhir dan terukur dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai kinerja. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini tentu saja membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unsur pimpinan, pelaksana, dan para pemangku kepentingan BPK, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga visi dan misi BPK dapat tercapai

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adi Sudibyo

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi NTT akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

BPK Perwakilan Provinsi NTT Timur memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas; dan
- b. Meningkatkan layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan Satker.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker.....	2
3. Pemangku Kepentingan	4
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis.....	15
1. Isu Strategis	15
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)..	20
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	22
4. Perkembangan Nasional/Internasional	25
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement</i> <i>Framework</i>	27
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	29
7. Dampak Pandemi COVID-19.....	31
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	34
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	37
A. Visi	37
B. Misi.....	38
C. Nilai Dasar	41
D. Tujuan	42
E. Sasaran Strategis	43
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan.....	45
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	45
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.	45

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	46
B. Sasaran dan Aktivitas Satker	47
C. Kerangka Kelembagaan	63
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	69
A. Target Kinerja.....	69
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	70
C. Kerangka Pendanaan	71
Bab V Penutup.....	73
A. Manajemen Perubahan.....	73
B. Manajemen Pengetahuan	74
C. Manajemen Risiko	76
D. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	77
E. Perbaikan dan Perubahan	78
Daftar Singkatan.....	79
Lampiran LXXII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	81

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT	2
Gambar 2.	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019....	11
Gambar 3.	Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016- 2019.....	12
Gambar 4.	Opini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Tahun Anggaran 2015-2019.....	13
Gambar 5.	Nilai Temuan Pemeriksaan dan Perbandingannya dengan Realisasi Belanja BPK.....	13
Gambar 6.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas	16
Gambar 7.	Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024.....	21
Gambar 8.	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT	35
Gambar 9.	Visualisasi Renstra BPK 2020–2024.....	46
Gambar 10.	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2024	47

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTT.....	6
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	61
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	62
Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan	65
Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural	66
Tabel 6. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Pelaksana.....	66
Tabel 7. Jumlah SDM Berdasarkan Rentang Usia.....	66
Tabel 8. Jumlah SDM Berdasarkan Lama Pengabdian di Perwakilan	67
Tabel 9. Proyeksi Kebutuhan SDM 2020–2024	68
Tabel 10. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.....	69
Tabel 11. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi NTT.....	70
Tabel 12. Kerangka Pendanaan	71

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum


1. Kedudukan Satker

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 dibentuklah Perwakilan BPK RI di Kupang, yang kemudian berubah nama menjadi BPK Perwakilan



Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi NTT berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi satu kepala Sekretariat perwakilan, tiga kepala Subauditorat serta lima Kepala Subbagian. Adapun struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan ketentuan Pasal 675 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi NTT mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTT, Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan

- Provinsi NTT dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTT berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
 - e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Bimbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditor Utama Investigasi;
- p. pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- r. pelaksanaan pengelolaan resiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

BPK memiliki pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relatif bersifat dinamis, yang berkepentingan terhadap kinerja maupun hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. *Stakeholders* BPK Perwakilan Provinsi NTT, antara lain: lembaga perwakilan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)), Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, badan usaha milik daerah, instansi penegak hukum, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat. *Stakeholders* tersebut semakin kritis dari tahun ke tahun dan hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu aspek dalam evaluasi dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengelola serta menjadi salah satu isu diskusi dalam ruang publik yang menuntut perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Dalam hal penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan penyiapan bahan perumusan pendapat BPK, BPK Perwakilan Provinsi NTT memiliki *stakeholders* internal yaitu Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) sebagai pihak yang mengkompilasi dan mereviu Sumbangan IHPS maupun Bahan Perumusan Pendapat tersebut, serta Pimpinan BPK (Badan yang terdiri dari 9 Anggota BPK) yang akan menyetujui IHPS tersebut. IHPS dan Pendapat BPK merupakan *output* BPK secara terpusat (bukan parsial masing-masing perwakilan BPK). IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana. BPK dapat memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia,

badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), dan BUMD, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2016-2019 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Adapun capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2016 – 2019

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	53,25%
	2017	65%	57,39%
	2018	65%	42,13%
	2019	75%	48,20%
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Pidana ke IPH	2016	100%	0%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	2016	100%	101%
	2017	100%	100%
	2018	100%	101%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan	2016	100%	102%
	2017	100%	102%
	2018	100%	101%
	2019	100%	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	2	4
	2017	2	2
	2018	2	2
	2019	2	2

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Tingkat Implementasi Strategis Pemeriksaan	2016		
	2017		
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85%	85%
	2017	85%	95%
	2018		
	2019		
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	16%	26,47%
	2017	16%	15%
	2018	21%	21,21%
	2019	23%	19,44%
Tingkat Evaluasi LHP	2016		
	2017		
	2018	80%	100%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	96,49%
	2017	100%	98%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Presentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	2016		
	2017	100%	70%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	2016		
	2017		
	2018	5	4,28
	2019	5	4,50
Indeks Nilai Dasar Implementasi BPK	2016		
	2017		
	2018	5	4,53
	2019	5	4,73
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016		
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
	2016	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	2017	100%	70%
	2018		
	2019		
Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	70%
	2018		
	2019		
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016		
	2017		
	2018	100%	69,70%
	2019	100%	100%
Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	2016	100%	70,31%
	2017		
	2018		
	2019		
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,18
	2017	3,70	3,90
	2018	4,10	4,36
	2019	3,90	4,54
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	46	46
	2017	46	45
	2018	46	46
	2019	46	46
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	50%
	2017	100%	0%
	2018	100%	50%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi NTT	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	B
	2019	AA	A
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	74,63%
	2017	100%	64,85%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2018	80%	96,98%
	2019	95%	99,02%
Persentase Penyusunan Best-Practice	2016	0%	0%
	2017		
	2018	1	0
	2019	1	1
Persentase Penyebaran Best-Practice	2016	0%	0%
	2017		
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018		
	2019		
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018		
	2019		
Ketepatan waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016		
	2017		
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2016	2	22,2
	2017	2	19,4
	2018	2	16,80
	2019	2	6,40
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	91,07%
	2017	91%	91,07%
	2018	92%	91,07%
	2019	92%	91,07%
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	85,11%
	2017	100%	88,89%
	2018	100%	87,10%
	2019	100%	96,20%
Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	2016	90%	92,50%
	2017	90%	70,97%
	2018	100%	97,06%


Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2019	100%	76,74%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTT	2016	80%	88,11%
	2017	82%	89,01%
	2018	85%	79,59%
	2019	80%	84,97%

Pencapaian indikator kinerja menjadi *baseline* untuk mengembangkan BPK Perwakilan Provinsi NTT pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK dalam penyelesaian masalah publik melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menerbitkan 134 (seratus tiga puluh empat) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 92 (sembilan puluh dua) atau 68,66% (enam puluh delapan koma enam puluh enam persen) LHP Keuangan, 25 (dua puluh lima) atau 18,66% (delapan belas koma enam puluh enam persen) LHP Kinerja, dan 17 (tujuh belas) atau 12,69% (dua belas koma enam puluh sembilan persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 1.585 (seribu lima ratus delapan puluh lima) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi NTT telah memberikan 4.413 (empat ribu empat ratus tiga belas) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 2.081 (dua ribu delapan puluh satu) atau 47,16% (empat puluh tujuh koma enam belas persen) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) atau 41,69% (empat puluh satu koma enam puluh sembilan persen) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 484 (empat ratus delapan puluh empat) atau 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 8 (delapan) atau 0,18% (nol koma delapan belas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019




Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun terakhir setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. Sementara itu, jumlah laporan keuangan


Pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Opini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Tahun Anggaran 2015-2019



Dilihat dari Nilai Temuan Pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja BPK Perwakilan Provinsi NTT diketahui bahwa nilai temuan pemeriksaan jauh lebih besar dibandingkan anggaran belanja BPK Perwakilan Provinsi NTT. Total anggaran BPK RI Perwakilan NTT Selama 2016-2019 senilai 100 Miliar atau 15,2% (lima belas koma dua persen) dari total nilai temuan pemeriksaan.

Gambar 5. Nilai Temuan Pemeriksaan dan Perbandingannya dengan Realisasi Belanja BPK



c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, tahun 2017 dengan nilai 87,10, tahun 2018 mendapat nilai 87,14, dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12.

B. Isu dan Lingkungan Strategis


1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi NTT. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

a. Tindak Lanjut Pemeriksaan yang masih perlu ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan Desember 2019, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi NTT masih belum menunjukkan capaian sesuai harapan, yaitu 64,29% (enam puluh empat koma dua puluh sembilan persen) dari 75% (tujuh puluh lima persen) target capaian. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK, termasuk tindak lanjut atas penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Gambar 6. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas



BPK Perwakilan Provinsi NTT telah berupaya memberikan informasi dan dorongan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK dalam setiap pertemuan yang diadakan dengan pemerintah daerah baik terkait dengan TLRHP BPK, penyerahan LHP, dan pertemuan lainnya. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan penandatanganan “Pernyataan Komitmen Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI” yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah didampingi Inspektur Daerah se-Provinsi NTT pada tanggal 13 Desember 2019 dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan serta dihadiri langsung oleh Ketua BPK. Pernyataan komitmen tersebut dilakukan antara Inspektur Daerah dengan Kepala Daerah di wilayah Provinsi NTT terkait target TLRHP BPK Semester II Tahun 2020.

- b. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK
Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan

kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT perlu meningkatkan komunikasi kepada publik, termasuk media massa, untuk menjelaskan tugas dan kewenangan BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT perlu meningkatkan strategi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menyinergikan ketiga jenis pemeriksaannya.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT juga perlu meningkatkan pemahaman para *stakeholders* yang berkaitan dengan masalah hukum atau tindak pidana korupsi tentang kewenangan dan mekanisme yang dimiliki BPK dalam hal penyampaian indikasi masalah pidana, pemeriksaan investigasi, penghitungan Ganti Kerugian Negara/Daerah, serta pemberian keterangan ahli dalam proses hukum.

- c. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan
LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai Lembaga Negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi NTT telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hal ini dibuktikan dengan prestasi BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai juara 2 dalam Penilaian LHP Kinerja 2018, LHP PDTT Tahun 2019 ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum, LHP Kinerja Kepariwisata menjadi contoh LHP SDG's untuk intosai serta LHP Kinerja Dana Desa menjadi piloting dari *Australian National*

Audit Office (ANAO).

Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi, dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) atas LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT masih ditemukan ketidakkonsistenan dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi). BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir kesalahan di LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK. Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) merupakan salah satu isu yang terus harus dikembangkan untuk semakin meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang pada akhirnya dapat menjaga dan meningkatkan kredibilitas BPK.

d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kondisi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlahnya maupun kesesuaian peran pemeriksa pada saat pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi NTT kerap kali menggunakan tenaga penunjang/pendukung untuk memeriksa karena belum memadainya jumlah pemeriksa dibandingkan dengan jumlah entitas yang ada.

Kesesuaian jumlah pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Kesesuaian peran Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dalam pemeriksaan akan menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) harus semakin sering dilakukan untuk *sharing* pendapat antar pemeriksa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

e. Integritas sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi, BPK saat ini sedang mengembangkan proyek besar antara lain *e-KKP* (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan cikal bakal penerapan *e-KKP* yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD. Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD pada 6 entitas, namun terdapat pemeriksaan pada beberapa entitas yang tetap memanfaatkan SiAP LKPD untuk membantu pelaksanaannya yaitu sebanyak 3 entitas sedangkan sisanya sebanyak 14 entitas lain belum dapat terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

SiPTL merupakan aplikasi penginputan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, SiPTL telah diterapkan di seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (rotasi pegawai, minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan. Perwakilan Provinsi NTT bertekad untuk mengimplementasikan penggunaan SiAP LKPD, dan SiPTL secara menyeluruh dalam kurun renstra 2020-

2024.

Selain itu, pemanfaatan Aplikasi SMP digunakan untuk membantu mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) untuk penginputan anggaran, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

f. Masih terdapat banyak Entitas dengan Opini WDP

Dari 23 (dua puluh tiga) entitas yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 12 (dua belas) entitas atau 52,17% (lima puluh dua koma tujuh belas persen) sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) atau 47,83% (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen) masih memperoleh Opini WDP.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 7. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024



BPK Perwakilan Provinsi NTT menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT juga akan memperhatikan arah RPJMD Provinsi NTT serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Berdasar hasil penelaahan atas RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 diketahui bahwa misi nomor dua dari Provinsi NTT adalah




Membangun NTT sebagai salah satu gerbang, dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (**Ring of Beauty**) maka misi tersebut akan menjadi tema pemeriksaan tematik lokal oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT.

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta

berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.



Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada Semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya

kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan mengundang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019.

Pada Semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Pada Periode Rentrsa Ini maka, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan melakukan pemeriksaan pada bidang kesehatan, Kebencanaan, Perikanan serta Kelautan yang dalam SDGs masuk kedalam tujuan nomor 3, Tujuan 13 dan 14.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui benchmarking, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek- proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

Pada level nasional, BPK Perwakilan Provinsi NTT memandang perlu untuk mempelajari Renstra BPK *Wide* dan Renstra AKN VI Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan tematik nasional. Pada level internasional, BPK Perwakilan Provinsi NTT selaras dengan prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang secara keseluruhan relevan bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT guna mendukung BPK menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

A. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

B. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis

perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi NTT masih dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dinilai secara *self-assessment* sesuai SAI PMF. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 386/ND/XI/09/2020 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, nilai yang didapatkan yakni sebesar 88,87 dengan predikat A (memuaskan).

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama

terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portalportal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara. Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home* (WFH)). Melalui WFH, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/ konvensional*) menjadi *distance learning* (*online*). Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai;

menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.


Pandemi COVID-19 berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTT. BPK Perwakilan Provinsi NTT memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya rapid test sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan face shield. BPK Perwakilan Provinsi NTT turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT penanganan COVID-19 pada beberapa entitas. Selain itu, teknis pemeriksaan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pemeriksaan secara daring sesuai dengan analisa risiko masing-masing entitas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi

lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 8.

Gambar 8. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight* serta Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
2. Meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat serta dampak pemeriksaan. Kondisi ini bisa terpenuhi jika hasil evaluasi Direktorat EPP tidak ditemukan ketidakkonsistenan dan akurasi angka dalam LHP serta opini dari entitas yang diperiksa oleh BPK semakin membaik.
3. Membuat Rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat hal ini akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk bisa meningkatkan Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT. Hal ini bisa dilakukan jika Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi NTT memadai baik dari segi jumlah maupun para serta hasil evaluasi dari Dit EPP tidak ditemukan adanya ketidakkonsistenan dan akurasi angka dalam LHP.
5. Pemenuhan Tata Kelola organisasi yang lebih baik, dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tercapainya kondisi tersebut diharapkan Implementasi sistem informasi pada BPK Perwakilan Provinsi NTT dapat lebih baik.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis


BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus



pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Kesenambungan visi antar periode renstra menggambarkan kondisi strategis yang ingin dicapai BPK serta peranannya dalam perkembangan keuangan negara.

Visi BPK 2020- 2024 “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui

visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi NTT terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTT, Kota/Kabupaten di Provinsi NTT, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Penyelesaian Kerugian Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas SAP, Pertimbangan pemeriksaan atas SPIP, dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi *kedua* yaitu BPK Perwakilan Provinsi NTT akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Korupsi sangat

merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi NTT juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi *ketiga* yaitu BPK Perwakilan Provinsi NTT berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi NTT berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam hubungan membangun korsa, BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengembangkan prinsip kebersamaan, yaitu Kaisalu BPK NTT (Komitmen Kami Selalu untuk BPK NTT).

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian

pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK tersebut BPK Perwakilan Provinsi NTT menetapkan tujuan yang sama yaitu **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 sebagai berikut:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Selanjutnya, sasaran strategis BPK tersebut diturunkan menjadi Sasaran Strategis AKN VI (Eselon I) yaitu *“Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif*”.

Sasaran Strategis Eselon I tersebut diturunkan lebih lanjut ke tingkat Eselon II. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT menetapkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”**.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi,

pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara


2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK 2020–2024




B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi NTT.

BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai bagian dari AKN VI, mendukung Strategi BPK nomor dua yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif” yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2024



Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi NTT akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024 memiliki sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”** dengan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai Lembaga Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi NTT sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF Self Assesment yaitu pada domain Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan

tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan dalam pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi NTT yang masih belum menunjukkan capaian sesuai harapan;
- b. Harapan masyarakat terhadap BPK yang belum dapat terpenuhi;
- c. Hasil evaluasi Direktorat EPP yang masih ditemukan ketidakcocokan serta akurasi angka antar unsur temuan;
- d. Kondisi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT saat ini belum memadai, baik dari jumlah maupun kesesuaian peran; dan
- e. Masih terdapat entitas yang beropini WDP di wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil Pemeriksaan yang merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral, dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs. Yang dituangkan dalam rekomendasi yang bersifat *insight* dan *foresight*;

- b. Rekomendasi yang *specific, Achievable, Reliable dan Time Bound (SMART)* dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- c. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat serta dampak pemeriksaan BPK;
- d. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian kerugian negara; dan
- e. Tata kelola publik yang lebih baik, dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis teknologi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam sasaran ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Ikut dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non Banparpol). Selain pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang pernah diberikan kepada entitas dari pemeriksaan sebelumnya. Pelaksanaan pemeriksaan juga diupayakan mendukung pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics* untuk mewujudkan pemeriksaan yang lebih efisien dan bernilai tambah. Melalui aktivitas ini diharapkan entitas dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi NTT turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku

- kepentingan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.034 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik yang terdapat pada 23 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT. Indikator keberhasilan dari aktivitas ini yaitu ketepatan waktu penyelesaian LHP Bantuan Partai Politik. Indikator Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.069 LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan Provinsi NTT.
 - c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT. Indikator keberhasilan dari aktivitas ini yaitu ketepatan waktu penyelesain LHP LKPD sesuai dengan peraturan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi NTT.
 - d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Humas dan TU mengkoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan.

Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Rincian *Output*-nya berupa Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan. Indikator keberhasilan dari aktivitas ini yaitu terpenuhinya usulan bahan pendapat yang diserahkan oleh perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

- e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan (hot review). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.
- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa

telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindaklanjut, BPK Perwakilan Provinsi NTT aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.167 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Kegiatan pemantauan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yang dilakukan secara manual ataupun melalui aplikasi SIKAD. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.208 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.
- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Pelaksanaan aktivitas ini juga diupayakan dengan mengoptimalkan *Big Data Analytics*. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.249 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTT.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan dalam pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. Implementasi sistem informasi di BPK Perwakilan Provinsi NTT belum terlalu baik;
- b. Kondisi Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kesesuaian peran pemeriksa pada saat pemeriksaan; dan
- c. Sarana prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. Teknologi informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis dan terjaminnya keamanan data sistem informasi; dan
- c. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam sasaran ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTT melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen,

yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Indikator Keberhasilan dari kegiatan ini yaitu realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan serta terealisasinya penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.994.001 Layanan Perkantoran.

- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya revidasi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan SPKN. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan

melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

- c. Melakukan layanan penyiapan sarana dan prasarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolahan data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTT, perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi NTT. Aktivitas ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam dan menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Indikator keberhasilan dari aktivitas ini yaitu tersedianya kendaraan bermotor, perangkat pengolahan data, fasilitas kantor dan luas pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan bagi BPK Perwakilan Provinsi NTT. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi NTT berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi NTT, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk

mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
 - a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi NTT;
 - c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

- a) Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahann objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Hubungann Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP; dan
- b) Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

- a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP; dan
- c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.

5) Subbagian Hukum

- a) Pelayanan Informasi Hukum
Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi NTT membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 23 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi NTT yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan

yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen internal perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi NTT juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan

dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi NTT juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal. Pemeriksaan Tematik Lokal diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di Perwakilan dan atau lintas Perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pariwisata	Program dan Kegiatan Kepariwisataaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Kinerja	Provinsi NTT dan Kabupaten yang ada di Pulau Sumba		√			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosis. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat

prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi NTT juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan di entitas BPK Perwakilan Provinsi NTT, diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan Belanja	PDTT	Provinsi NTT, Kabupaten Sikka		V			
2	Pemeriksaan Kesehatan (Stunting dan Gizi Buruk)	Kinerja	Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu			V		
3	Pemeriksaan Bencana Kekeringan	Kinerja	Kabupaten TTS dan Sumba Timur				V	
4	Pemeriksaan PDAM /BUMD	PDTT	Kota Kupang		V			
5	Pemeriksaan Belanja	PDTT	Kabupaten Manggarai, Kabupaten Flores Timur					V
6	Pemeriksaan Pendidikan	Kinerja	Kabupaten TTU		V			
7	Pemeriksaan Kesehatan	Kinerja	Kabupaten Lembata			V		

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Pemeriksaan Perencanaan dan Penganggaran APBD	Kinerja	Kabupaten Alor					
9	Pemeriksaan Dana Desa	Kinerja/PDPT	Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya				V	
10	Pemeriksaan Administrasi Kependudukan	Kinerja	Kabupaten Belu					V
11	Pemeriksaan PAD	PDPT	Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat			V		
12	Pemeriksaan Aset Tetap	Kinerja	Kabupaten Alor		V			
13	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					V

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK.

1. Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK yang berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Dalam proses pemeriksaan, dikenal siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Partisipasi aktif dari berbagai unit pelaksana BPK diperlukan dalam siklus pemeriksaan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas atas unit pelaksana BPK harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mendukung sinergi dan kolaborasi dalam siklus pemeriksaan. Pengembangan kapasitas akan diarahkan kepada:

a. Penguatan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan

Unit pelaksana tugas pemeriksaan dalam hal ini adalah Sub Auditorat Perwakilan yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara pada entitas pemeriksaan yang menjadi lingkup tugasnya. Pengembangan organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan entitas pemeriksaan yang menjadi lingkup tugas BPK. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, penguatan atas sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan dengan unit pelaksana lainnya terutama dalam koordinasi atas sumber daya, perencanaan sampai dengan pelaporan, serta mutu pemeriksaan. Peningkatan kualitas SDM pemeriksaan menjadi prioritas sehingga perlu terjalin komunikasi yang efektif antara unit pelaksana tugas pemeriksaan dengan unit pelaksana tugas penunjang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan. Pertimbangan dari Sekretariat Jenderal juga mendapat perhatian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dari Pemeriksa.

b. Penguatan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Penunjang

Unit pelaksana tugas penunjang dalam Pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah Subagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, Subag Hukum, Hubag Umum dan TI dan Subag Keuangan. Pengembangan kapasitas atas tata kelola, organisasi dan SDM pada sub bagian tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan internal BPK pengembangan kapasitas dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada di dalam ketentuan SOTK.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi NTT

a. Kondisi SDM BPK Perwakilan Provinsi NTT Saat ini

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi NTT per 30 September 2020 adalah 150 orang yang terbagi menjadi:

1) Berdasarkan golongan/ruang jabatan:

Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IIc	9
2.	IIId	0
3.	IIIa	66
4.	IIIb	18
5.	IIIc	16
6.	IIId	28
7.	Iva	7
8.	IVb	5
9.	IVc	0
10.	IVd	1
11.	IVe	0
Jumlah Pegawai		150

2) Berdasarkan kelompok jabatan:

Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural

No	JABATAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	JUMLAH
1	Kepala Perwakilan	1	-	-	1
2	Kepala Sekretariat	-	1	-	1
3	Kepala Subauditorat	-	3	-	3
4	Kepala Subbagian	-	-	5	5
	Jumlah	1	4	5	10

Tabel 6. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Pelaksana

No	UNIT KERJA	JPT Pratama	Administrator	Pengawas	Pemeriksa Madya	Pemeriksa Muda	Pemeriksa Pertama	ADM. Umum	Peng. Umum	P. Lay. Kab.	P. Keu.	An. Huk.	P. Kepeg.	P. BMN	Pra. Arsip	P. TI
1	Kepala Perwakilan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Subauditorat NTT I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subauditorat NTT I	-	-	-	3	11	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepala Subauditorat NTT II	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Subauditorat NTT II	-	-	-	2	9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kepala Subauditorat NTT III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Subauditorat NTT III	-	-	-	2	10	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Sekretariat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Subbagian SDM	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
10	Subbagian Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-
11	Subbagian Umum dan TI	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1
12	Subbagian Humas dan TU Kalan	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
13	Subbagian Hukum	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Jumlah	1	4	5	7	30	83	2	4	4	3	1	2	1	2	1

3) Persebaran berdasarkan rentang usia:

Tabel 7. Jumlah SDM Berdasarkan Rentang Usia

No	Umur (Tahun)	GOLONGAN				
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1	18 – 20	0	0	0	0	0
2	21 – 23	0	5	3	0	8

No	Umur	GOLONGAN				Jumlah
	(Tahun)	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
3	24 – 26	0	36	3	0	39
4	27 – 29	0	20	0	0	20
5	30 – 32	0	15	1	0	16
6	33 – 35	0	15	0	0	15
7	36 - 38	0	17	0	0	17
8	39 – 41	0	11	1	0	12
9	42 – 44	4	5	0	0	9
10	45 – 47	4	1	0	0	5
11	48 – 50	2	2	0	0	4
12	51 – 53	2	1	0	0	3
13	54 – 56	0	0	1	0	1
14	57 – 59	1	0	0	0	1
15	60 -62	0	0	0	0	0
JUMLAH		13	128	9	0	150

4) Persebaran menurut lama Pengabdian di Perwakilan

Tabel 8. Jumlah SDM Berdasarkan Lama Pengabdian di Perwakilan

No	Lama Pengabdian	Jumlah
1	11-15 Tahun	1
2	9-10 Tahun	1
3	7-8 Tahun	3
4	5-6 Tahun	21
5	2-4 Tahun	71
6	< 2 Tahun	53
Jumlah		150

b. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020–2024

Untuk mendukung visi BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Renstra 2020–2024, BPK telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Rincian kebutuhan ASN setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Penetapan jumlah kebutuhan ASN tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun kebutuhan pegawai BPK tahun 2020–2024 adalah sebanyak 86 orang seperti ditunjukkan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Proyeksi Kebutuhan SDM 2020–2024

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai	Bezetting	GAP	Rencana Pemenuhan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksa Ahli	183	130	53	10	10	11	11	11
2	Japel dan JFL	43	20	23	4	4	5	5	5
	Jumlah	226	150	86	14	14	16	16	16

BPK akan memutakhirkan proyeksi kebutuhan SDM dalam periode Renstra BPK 2020–2024 dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun, serta menyesuaikan kebijakan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound* (SMART). Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Selain target kinerja, BPK juga perlu menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.

A. Target Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT diketahui bahwa terdapat adapun indikator kinerja yang diharapkan tercapai pada selama renstra tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Risiko kunci adalah merupakan resiko yang paling signifikan dan paling menentukan pencapaian sasaran. Hasil inventarisasi atas risiko yang terjadi di BPK Perwakilan Provinsi NTT, diketahui bahwa terdapat satu kejadian dengan level resiko tinggi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi NTT

No	Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
1	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu	Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK tidak didukung anggaran yang memadai	Tinggi	1. Menganggarkan jumlah personil anggota tim pemeriksaan atas LKPD dari 2 orang menjadi 3 orang 2. Menganggarkan penggunaan Lab di luar NTT yang Independen, tersertifikasi ISO dan bersedia menjamin hasil labnya dalam rangka meningkatkan mutu pemeriksaan.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Ringkasan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi NTT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara		27.800.917	39.081.770	38.636.762	44.647.142	40.218.546
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi						
Kode RO	Rincian Output					
1043.FAF.034	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.358.994	10.812.520	11.477.958	11.477.958	11.477.958
1043.FAF.069	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	110.502	495,826	495,826	495,826	495,826
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK BPK Perwakilan	-	665.438	-	-	-
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	20.151	11.347	11.347	11.347	11.347
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	107.322	143.462	143.462	143.462	143.462
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	7.912	3.642	3.642	3.642	3.642
1043.FAF.167	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	96.976	926,486	926,486	926,486	926,486
1043.FAF.208	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	47.903	979,984	979,984	979,984	979,984
1043.FAF.249	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.198.097	5,441,394	5,441,394	5,441,394	5,441,394
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	545.278	963.689	963.689	963.689	963.689

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.300.601	1.821.791	1.821.791	1.821.791	1.821.791
1043.EAE.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.340.590	707.463	258.000	6.136.944	1.813.050
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	12.666.591	16.108.728	16.113.183	16.244.619	16.139.917

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LXXII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT, perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 Perwakilan Provinsi NTT sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi NTT dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTT selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi NTT dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTT 2020-2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi NTT akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi NTT melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi. Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi NTT selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi NTT yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan menargetkan sejumlah Usulan *Best*

- Practice* dalam lingkup bidang non pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut);
2. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 3. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching* dan *mentoring*.

Perwakilan Provinsi NTT untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi NTT dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

1. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data baseline dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
3. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

E. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi NTT akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk



Daftar Singkatan

A

- AKN : Auditorat Keuangan Nagara
AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ASN : Aparatur Sipil Negara

B

- BANPARPOL : Bantuan Partai Politik
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

C

- COVID-19 : *Corona Virus Disease 2019*

D

- DITAMA REVBANG : Direktorat Utama Rencana Evaluasi dan Pengembangan
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD : Dewan Perwakilan Daerah

I

- INCOSAI : *International Congress of Supreme Audit Institution*
IKU : Indikator Kinerja Utama
IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran
ISSAI : *International Standards of Supreme Audit Institutions*
ITAMA : Inspektur Utama

J

- Japel : Jabatan Pelaksana
JFL : Jabatan Fungsional Lainnya

L

- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

P

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Q

QA/QC : *Quality Control dan Quality Assurance*

R

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasioanl

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Nasioanl

S

SDGs : *Sustainable Development Goals*

SAI PMF : Supreme Audit Institution Performance
Measurement Framework

SMART : *Specific, Measurable, Achievable, Reliable,*
dan Time Bound

SOTK : Susunan Organisasi dan Tata Kerja

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

W

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

V

VNR : *Voluntary National Review*

Lampiran LXXII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas															
1.	SAI 12 - Standar Pemeriksaan dan Manajemen Mutu SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja	Ikut dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 034	LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT	7.358.994	10.812.520	11.477.958	11.477.958	11.477.958
2.	SAI 15 - Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Banpol 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 069	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi NTT	110.502	495,826	495,826	495,826	495,826

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3.	SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan Pemeriksaan atas LKPD dengan memberdayakan KAP	• Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP LKPD	-	√	-	-	-	1043.FAF.092	LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT	-	665.438	-	-	-
4.	SAI 2 - Mandat SAI (Lembaga pemeriksa) SAI 24 - Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas isu tematik nasional/lokal	• Tingkat Pemenuhan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	20.151	11.347	11.347	11.347	11.347
5.	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan	• Tingkat Penyelesaian Input data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	107.322	143.462	143.462	143.462	143.462
6.	SAI 6 - Kepemimpinan dan Komunikasi Internal SAI 8 - Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	• Tingkat Kemuktahiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	7.912	3.642	3.642	3.642	3.642

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
7.	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL	• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 167	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi	96.976	926,486	926,486	926,486	926,486
8.	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Mendorong penyelesaian kerugian daerah	• Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043. FAF. 208	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi NTT	47.903	979,984	979,984	979,984	979,984
9.	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	• Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/ pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 249	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTT	3.198.097	5,441,394	5,441,394	5,441,394	5,441,394

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2. Meningkatkan layanan pemeriksaan															
1	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Pembayaran gaji dan Tunjangan Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan Kantor 	√	√	√	√	√	1043. EAA. 994	Layanan Perkantoran	12.666.591	16.108.728	16.113.183	16.244.619	16.139.917
2.	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyampain Laporan Manajemen Pemeriksaan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 273		545.278	963.689	963.689	963.689	963.689
3.	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengadaan Kendaraan bermotor Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolahan data Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan bangunan 	√	√	√	√	√	1043. EAE. 001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.340.590	707.463	258.000	6.136.944	1.813.050

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI 7 - Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi	• Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.300.601	1.821.791	1.821.791	1.821.791	1.821.791

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk

